



KEPALA DESA SEMIREJO
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA SEMIREJO
NOMOR 03 Tahun 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMIREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMIREJO

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - b. bahwa keuangan desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMIREJO

Dan

KEPALA DESA SEMIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMIREJO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SEMIREJO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.835.210.788,00
2. Belanja Desa	Rp	2.640.862.681,00
Surplus/Defisit	Rp	(805.651.893,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	815.651.893,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	805.651.893,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		<hr/>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SEMIREJO.

Ditetapkan di : SEMIREJO

Pada tanggal : 28 December 2021

Kepala Desa Semirejo,



DIDIK SUTRIYANTO,ST

Diundangkan di : SEMIREJO

Pada tanggal : 28 December 2021

Sekretaris Desa



LEMBARAN DESA SEMIREJO NOMOR 03 TAHUN 2021


LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SEMIREJO
 NOMOR 03 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SEMIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	PENDAPATAN		
1	Pendapatan Asli Desa	243.000.000,00	
2	Pendapatan Transfer	1.590.800.380,00	
3	Pendapatan Lain-lain	1.410.408,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.835.210.788,00	
	BELANJA		
1	Belanja Pegawai	316.173.264,00	
2	Belanja Barang dan Jasa	362.342.775,00	
3	Belanja Modal	1.320.945.600,00	
4	Belanja Tidak Terduga	641.401.042,00	
	JUMLAH BELANJA	2.640.862.681,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(805.651.893,00)	
	PEMBIAYAAN		
1	Penerimaan Pembiayaan	815.651.893,00	
1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	815.651.893,00	
2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
2.2	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	805.651.893,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SEMIREJO, 26 December 2021

Kepala Desa Semirejo



DION SUTRIYANTO, ST

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SEMIREJO
 NOMOR 03 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SEMIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE KEKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	243.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.590.800.380,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.410.408,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.835.210.788,00	
	6.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>535.250.915,00</u>	
	1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	497.853.915,00	
1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	31.619.680,00	ADD, PAD
1.01	5.1.	Belanja Pegawai	31.619.680,00	
1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.457.840,00	ADD, PAD
1.02	5.1.	Belanja Pegawai	204.557.840,00	
1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	
1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.245.744,00	ADD
1.03	5.1.	Belanja Pegawai	10.245.744,00	
1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	138.351.409,00	ADD, PAD, PBH
1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.491.409,00	
1.04	5.3.	Belanja Modal	24.860.000,00	
1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.750.000,00	ADD, PAD
1.05	5.1.	Belanja Pegawai	69.750.000,00	
1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, per)	1.930.000,00	ADD, PAD
1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.930.000,00	
1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.499.242,00	ADD, PBH
1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.499.242,00	
3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.109.500,00	
3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipaih)	17.109.500,00	DDS
3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.109.500,00	
4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.287.500,00	
4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	11.887.500,00	PAD, PBH, PBP
4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.887.500,00	

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4 04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.400.000,00	PAD
4 04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.374.310.000,00	
.1.		Sub Bidang Pendidikan	392.376.400,00	
.1 06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Aktivitas Peraga	392.376.400,00	DOS
1 06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.224.400,00	
.1 06	5.3.	Belanja Modal	386.152.000,00	
.1.2.		Sub Bidang Kesehatan	93.019.000,00	
.2 01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milk Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	38.419.000,00	DOS
.2 01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
.2 01	5.3.	Belanja Modal	21.019.000,00	
.2 02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	54.600.000,00	DOS
.2 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00	
.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	771.414.600,00	
.3 03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	37.800.000,00	DOS
.3 03	5.3.	Belanja Modal	37.800.000,00	
.3 10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	19.098.000,00	PAD
.3 10	5.3.	Belanja Modal	19.098.000,00	
.3 11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	112.485.000,00	DOS
.3 11	5.3.	Belanja Modal	112.485.000,00	
.3 12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	49.628.000,00	DOS
.3 12	5.3.	Belanja Modal	49.628.000,00	
.3 14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sekeikan dll)	552.403.600,00	DOS, PBP
.3 14	5.3.	Belanja Modal	552.403.600,00	
.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	96.000.000,00	
.4 01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	96.000.000,00	PBP
.4 01	5.3.	Belanja Modal	96.000.000,00	
.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21.500.000,00	
.6 03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	21.500.000,00	ADD, DOS
.6 03	5.3.	Belanja Modal	21.500.000,00	
		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	85.961.085,00	
.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	63.900.000,00	
.2 03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T Ri, Raya Keagamaan dll)	31.400.000,00	PAD
.2 03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.400.000,00	
.2 05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milk Desa (Dipilih)	32.500.000,00	PAD, PBP

KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2 05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.611.086,00	
3 04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	4.611.086,00	PAD
3 04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.611.086,00	
4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.450.000,00	
4 03		Pembinaan PKK	14.200.000,00	ADD. PAD
4 03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
4 04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.250.000,00	PAD
4 04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>2.939.638,00</u>	
3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.939.638,00	
3 02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.939.638,00	PBH
3 02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.939.638,00	
		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>641.401.042,00</u>	
1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.000.000,00	
1 00		Penanggulangan Bencana	7.000.000,00	PAD
1 00	5.4	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	
2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	245.601.042,00	
2 00		Penanganan Keadaan Darurat	245.601.042,00	DDS, PAD, PBH
2 00	5.4	Belanja Tidak Terduga	245.601.042,00	
3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	388.800.000,00	
3 00		Penanganan Keadaan Mendesak	388.800.000,00	DCS
3 00	5.4	Belanja Tidak Terduga	388.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.640.862.681,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(805.651.893,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6 1		Penerimaan Pembiayaan	815.651.893,00	
6 2		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	805.651.893,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SEMIREJO, 26 December 2021
 Kepala Desa Semirejo

 DIDIK SUTRIYANTO, ST